



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan S.Sukowati No. 55 Telp. 0732 21457 Fax.23942
Website : <https://disdikbud.rejanglebong.go.id>

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NOMOR : 800/1257 /Set.3.DIKBUD/2024

BERDASARKAN :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Perangkat Daerah ;
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Dapodik) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ;
9. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan ;
10. Surat Rekomendasi Pengawas Sekolah Nomor : 421.9/054/Bid.I/UPT.Disdikbud.Curup/2024, tanggal 05 Juni 2024 ;
11. Akta Notaris Nomor 07 tanggal 16 Desember 2005;
12. Surat Permohonan Nomor : 062/SD.Xav/E.23/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Xaverius 20 Curup ;

Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :

Nama Sekolah : **SD XAVERIUS 20 Curup**
Alamat Sekolah : **Jl. D.I Panjaitan No. 15 Curup**
NPSN : **10700766**
Tanggal Berdiri : **01 Agustus 1960**
Nama Kepala Sekolah : **A. SRI JOKO PURNOMO, S.Pd**

Surat Perpanjangan Izin Operasional ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku 2 (dua) tahun sejak diterbitkan mulai tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan 06 Juni 2026.

Curup, 06 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Rejang Lebong

